



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINDAK LANJUT DUGAAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718




SOP AP Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN</p>	Nomor SOP	OT.02.02/C.IX.4/756/2025
	Tanggal Pembuatan	5 Maret 2025
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2025
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan
	dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. NIP 197209272002122002	
	Nama SOP	Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Penyidik Polri 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyeleenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK" 3. PPNS Bidang Kekarantinaan Kesehatan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Teknis Investigasi/Penyelidikan	1. Alat-Alat Tulis Kantor 2. Alat komunikasi 3. Akses Internet 4. Komputer/PC dan Printer 5. Instrumen Pemeriksaan 6. Kamera 7. Perekam suara	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Apabila prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah 2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BBKK Medan	

Prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan tindak lanjut penindakan pelanggaran karantina kesehatan.				Hasil Analisa dugaan pelanggaran karantina Kesehatan	5 menit	Hasil Analisa dugaan pelanggaran karantina Kesehatan, Surat Tugas, dan Catatan Arah	Keterkaitan SOP Penyusunan Surat Tugas
2	Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran karantina Kesehatan				Hasil Analisa dugaan pelanggaran karantina Kesehatan, Surat Tugas, dan Catatan Arah	30 menit	Catatan penugasan	
3	Melakukan penyiapan peralatan dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan .				Catatan penugasan	300 menit	Alat dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan	
4	Melakukan Penyelidikan terhadap dugaan Perkara Pidana				Alat an dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan	3 hari	Hasil penyelidikan	keterkaitan SOP Teknis Investigasi/penyelidikan
5	Menyusun laporan hasil penyelidikan				Hasil penyelidikan	300 menit	Draf Laporan Hasil penyelidikan	
6	Memeriksa laporan hasil penyelidikan				Draf Laporan Hasil penyelidikan	60 menit	Draf Laporan Hasil penyelidikan	
7	Menyetujui laporan hasil penyelidikan dan mengarahkan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan				Draf Laporan Hasil penyelidikan	15 menit	Laporan Hasil penyelidikan dan catatan arahan	

8	Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS serta berkoordinasi dengan Setditjen Penanggulangan Penyakit				Laporan Hasil penyelidikan dan catatan arahan	300 menit	Laporan gelar perkara/telaahan kasus 1. Jika cukup bukti maka dilanjutkan ke proses Penyidikan 2. Jika tidak cukup bukti maka proses dihentikan (proses pemberian sanksi administrasi dan/atau pembinaan)
9	Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)				Laporan gelar perkara/telaahan kasus	30 menit	Surat Perintah Penyidikan dan SPDP 1. SPDP diterbitkan oleh Kepala Satker atau atasan langsung PPNS dan diserahkan ke Kejaksaan 2. Sprindik hanya untuk PPNS
10	Melaksanakan investigasi (pemanggilan dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, pencarian alat bukti) dengan melibatkan Koordinator Pengawas PPNS				Surat Perintah Penyidikan dan SPDP	7 hari kerja	Hasil investigasi dilakukan maksimal selama 7 hari kerja setelah terbit SPDP
11	Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS				Hasil investigasi	300 menit	Hasil gelar perkara
12	Menyusun surat permohonan bantuan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti				Hasil gelar perkara	30 menit	surat permohonan bantuan penangkapan/penahanan/upaya paksa
13	Melaksanakan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH)				surat permohonan bantuan penangkapan/penahanan/upaya paksa	20 hari	penangkapan/penahanan/upaya paksa

14	Menyusun berkas perkara				penangkapan/ penahanan/upaya paksa	5 hari	Berkas perkara	
15	Melaksanakan gelar perkara (final) bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS				berkas perkara	300 menit	Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara	
16	Menyerahkan berkas perkara (sampai lengkap) dan tersangka ke Kejaksaan melalui Koordinator Pengawas PPNS				Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara	60 menit	Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara dan catatan penyampaian (tanda terima)	Jika berkas kurang dapat dilengkapi dan diperbaiki
17	Menyampaikan dan mendokumentasikan laporan berkas perkara ke Setditjen Penanggulangan Penyakit				Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara dan catatan penyampaian (tanda terima)	5 menit	Arsip	